



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.G/2013/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam persidangan perkara cerai gugat antara :-----

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

MELAWAN

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 04 Januari 2013 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, sehingga masing-masing pihak telah dengan jelas menyampaikan kepentingannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. Dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 maka ditunjuk mediator Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, Yusuf Achmad, S.Ag., MH. untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan laporan hasil mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 13 Maret 2013 oleh mediator tersebut ternyata hasil mediasi dinyatakan gagal;-----

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat hingga sampai dengan tahap duplik Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim juga terus menerus berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, hingga akhirnya ketika pemeriksaan telah selesai dalam tahap duplik Tergugat, Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 22 Mei 2013 dengan persetujuan dari Tergugat;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 22 Mei 2013;----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dilaksanakan setelah pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu memerlukan persetujuan Tergugat dan ternyata Tergugat menyatakan persetujuannya sehingga pencabutan tersebut patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut maka ketua majelis perlu membuat penetapan pencabutan perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 99/Pdt.G/2013/PA.Gsg selesai dengan dicabut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami **APRIL YADI, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **NUR IZZAH, S.HI.** dan **ABDUL HALIM MS, Lc., M.Ec.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. RIDUANSYAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

APRIL YADI, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

NUR IZZAH, S.HI.

ABDUL HALIM MS, Lc., M.Ec.

PANITERA PENGGANTI

Drs. RIDUANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)